

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara resmi yang biasanya dilakukan di bawah usia 18 tahun. Pernikahan dini dapat dilakukan secara resmi melalui pengadilan agama dan adanya dispensasi nikah dalam undang-undang yang tertera.

Fenomena pernikahan dini seolah menjadi bagian dari tradisi yang biasa terjadi di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat desa tetap mengikuti adat budaya dan menjalani kehidupan yang religius, sehingga terkadang masyarakat desa menikahkan anaknya pada usia dini dengan alasan agar tidak terjadi zina atau hal yang tidak diinginkan.

Pada tahun 2021, jumlah pernikahan dini tercatat sebanyak 59.709 kasus, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus. Hal tersebut di tandai dengan kenaikan pengajuan untuk menikah dini dengan alasan perekonomian, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan.

Menurut survey yang diadakan oleh SUPAS, sebanyak 3000 perempuan pada rentang usia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertamanya pada usia di bawah 15 tahun (Sekarayu,2021:37).

Padahal, pernikahan bukan hanya sebatas hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan dimana mereka dapat bersatudalam ikatan yang sah, namun pernikahan juga sebuah beban besar yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pasangan.

Sehingga kesiapan berbagai macam aspek seperti fisik, psikis, ekonomi, bahkan biologis sangat berperan penting dalam kelangsungan pernikahan. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengabaikan aturan maupun aspek- aspek tersebut ketika memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, terlebih masyarakat yang bermukim di pedesaan. Berdasarkan laporan *Child Marriage Report*, tradisi melangsungkan pernikahan pada usia dini memiliki persentase lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Jumlah pernikahan dini pada masyarakat desa berada di angka 16.87%, sedangkan pada masyarakat perkotaan berada diangka 7.15% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Maraknya fenomena pernikahan dini yang terjadi tidak disertai dengan pengetahuannya tentang kesiapan organ reproduksinya. Kesehatan reproduksi menjadi perhatian khusus karena proses reproduksi bukan hanya terjadi melalui hubungan seksual laki-laki dengan perempuan, melainkan berkaitan juga dengan Kesehatan seksual yang menuju pada kualitas hidup setia individu.

Matangnya proses reproduksi bagi perempuan adalah diantara usia 20-30 tahun. Kematangan proses reproduksi akan mendorong kesiapan dari aspek psikologis seorang perempuan yang akan mendorong untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Pengetahuan organ dan kesehatan perempuan itu sangat penting dipelajari karena menjelaskan alat reproduksi dan fungsi serta kegunaannya.

Pernikahan dini juga sangat rentan akan dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya perkawinan. Kematangan secara psikologis yang belum begitu siap menjadi salah satu faktor rentannya pernikahan dini berlangsung dengan baik. Beberapa dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini, ialah seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), resiko kematian ibu saat melahirkan, resiko kematian anak saat dilahirkan dan melahirkan dalam keadaan bayi stunting.

Pada tahun 2015, data profil kesehatan Indonesia menunjukkan angka kematian ibu yaitu 305/100.000 kelahiran hidup. Target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Untuk mengatasi perbedaan antara AKI dan AKB telah dilakukan berbagai upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Negara maju dan di Negara berkembang seperti Indonesia. (BKKBN,BPS,Kemenkes, 2013). Salah satu resiko akibat pernikahan dini adalah kehamilan usia muda yang memicu kematian seorang ibu. Angka kematian anak yang tinggi pada wanita yang melahirkan di umur yang sangat muda kemungkinan berhubungan dengan faktor biologis yang mengakibatkan terjadinya komplikasi selama

kehamilan dan saat persalinan. Jarak kelahiran yang panjang diatas 4 tahun beresiko lebih rendah mengalami kematian (21/1.000) dibandingkan jarak kelahiran yang pendek (2 tahun) sebanyak 68/1.000 kelahiran (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020: 89). Berat badan bayi saat dilahirkan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup si bayi. Dari hasil survey, dapat dikatakan bahwa bayi yang dilahirkan dengan berat badan sangat kecil mempunyai resiko 5 kali untuk mengalami kematian dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan bayi rata-rata atau besar (WHO & UNICEF, 2004).

Terkait dengan dampak stunting bagi bayi yang dilahirkan, faktor utamanya karena ketidaksiapan kondisi biologis perempuan saat mengandung. Pemahaman tentang asupan gizi terutama saat hamil turut mempengaruhi bayi lahir dalam kondisi stunting. Kondisi ibu hamil yang organ reproduksinya belum siap, dapat menyebabkan kematian ibu maupun anak yang dilahirkan. Semua masalah yang terjadi disebabkan karena ketidaktahuan ibu (pelaku pernikahan dini) pada kesiapan organ reproduksinya.

Salah satu angka pernikahan dini yang masih tinggi ini terdapat di Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik tercatat di Jawa Barat menduduki provinsi kedua yang mengalami pernikahan dini yakni sebanyak 20,93% dari jumlah perempuan pada umumnya. Persentase ini menunjukkan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada tingkat angka pernikahan dini yang dilihat secara nasional yakni mencapai 15,66%. Hal tersebut

menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat terlebih khusus pemerintah yang mempedulikan khususnya di perempuan. Orang-orang biasa mengenal dengan kata “JaRi”. Jari kepanjangan dari Jaringan Relawan Indonesia yang amat sangat mengkhawatirkan angka pernikahan dini kan semakin melonjak tinggi terutama di kalangan perempuan yang banyak menjadi korban pernikahan dini. Aktivis JaRi mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah tindak kejahatan bagi perempuan, dikarenakan akan merusak ataupun menghancurkan masa depan perempuan (Mulyono, 2021). Yang dimana masa depan mereka akan terhambat di karenakan sudah melakukan pernikahan.

"Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal di Desa Cipada, Peneliti memperoleh informasi bahwa jumlah pernikahan dini di Desa Cipada sebanyak 35 KK kasus ini terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini termasuk kategori tinggi, masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini karena kurang memahami masalah kesiapan reproduksi, terutama pihak perempuan yang belum memahami sistem kesiapan reproduksinya.

Kurangnya ketidaktahuan pihak perempuan terhadap kesiapan reproduksi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang menyebabkan orangtua menikahkan anaknya terlebih khusus pihak perempuan yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kesiapan reproduksi. Faktor kedua yaitu faktor ekonomi dikarenakan mengalami

kesulitan keuangan, keluarga biasanya mengalami kesulitan keuangan sehingga diharapkan anaknya untuk melaksanakan pernikahan dini.

Banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Cipada tidak disertai dengan kesiapan reproduksi, sehingga menimbulkan masalah bagi dirinya khususnya pada perempuan. Jika perempuan pelaku pernikahan dini kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya kesehatan reproduksi akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, antara lain, terjadinya keguguran, kelahiran prematur, pendarahan hingga kematian (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020: 277). Bahwa perempuan khususnya calon pengantin membutuhkan sosialisasi mengenai kesiapan reproduksi. Bagi perempuan yang belum memahami mengenai kesiapan reproduksi, maka akan terjadi kurangnya nutrisi. Kurangnya asupan nutrisi lebih mengarah terhadap perempuan sehingga bisa mengakibatkan resiko terjadinya komplikasi dan bisa juga terjadi kematian sang ibu maupun sang calon anak.

Penelitian ini penting untuk diteliti untuk turut memecahkan permasalahan angka kematian ibu dan anak yang diakibatkan minimnya pengetahuan mengenai kesiapan reproduksi. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan membantu remaja untuk memiliki informasi yang akurat menyangkut tubuh serta aspek reproduksi dan seksual secara akurat, memiliki nilai-nilai positif dan juga sudah siap dalam bereproduksi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengkaji tentang bagaimana pelaku pernikahan dini di Desa Cipada memahami sistem reproduksi dan apa dampak kurangnya pemahaman sistem reproduksi di Desa Cipada yang dilokasikan di Desa Cipada, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Identifikasi masalah yang ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai sistem reproduksi pelaku pernikahan dini yang masih kurang
2. Kurangnya pemahaman pelaku pernikahan dini akan dampak yang terjadi setelah menikah di usia dini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dibutuhkan sebuah rumusan masalah untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaku pernikahan dini di Desa Cipada memahami sistem reproduksinya?
2. Apa dampak kurangnya pemahaman sistem reproduksi pada pelaku pernikahan dini di Desa Cipada?

1.4 Tujuan Penelitian

Manfaat penelitian dari uraian diatas, penelitian ini memiliki beberapatujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaku pernikahan dini di Desa Cipada dalam memahamisistem reproduksi.
2. Untuk mengetahui dampak kurangnya pengetahuan sistem reproduksi pada pelaku pernikahan dini di Desa Cipada.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari uraian diatas, penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat diambil, dengan cara:

1. Manfaat Akademis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Jurusan Sosiologi dalam kajian mata kuliah Sosiologi Keluarga. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumber informasi atau masukan mengenai remaja yang menikah dini dengan kesiapan reproduksi terutama perempuan di Desa Cipada dan sebagai masukan kepada lembaga terkait dalam menanggulangi permasalahan terkait permasalahan pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan saran yang bermanfaat dalam memahami ilmu

pengetahuan mengenai kesiapan reproduksi serta dapat menambah wawasan dalam membantu pencegahan pernikahan dini di Desa Cipada.

1.6 Kerangka Berfikir

Pernikahan dini merupakan sebuah pilihan yang dilakukan baik secara sadar maupun atas dasar pribadi dan lingkungan. Terjadinya pernikahan dini dilakukan atas dasar desakan biasanya didorong oleh faktor eksternal. Pernikahan yang didorong atas keadaan ekonomi yang cukup sulit yang membuatnya itu terjadi dan faktor MBA (*Married by Accident*) yang mengharuskannya menikah di usia dini.

Kurangnya pemahaman akan beberapa aspek seperti psikologi anak remaja, keadaan biologis anak remaja dan mental seringkali menjadi penyebab timbulkan kerusakan dalam rumah tangga di pernikahan dini. Jika masyarakat di pedesaan khususnya mengetahui akan pemahaman tersebut bisa jadi pernikahan dini ini terminimalisir.

Salah satu desa yang menjadi perhatian Peneliti terdapat pada desa Cipada yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Desa ini masih terdapat kebiasaan yaitu menikah di usia dini. Banyaknya pernikahan yang terjadi di tahun 2021 dan 2022 sebanyak 35 KK menunjukkan seringnya pernikahan muda atau di usia dini di Desa Cipada.

Banyaknya kasus pernikahan muda di desa ini dilatarbelakangi adanya dorongan secara internal dan eksternal. Faktor internal biasanya terjadi karena adanya keinginan menikah muda antara anak laki-laki dan perempuan dan dari pihak keluarga yang menghindari perzinahan. Adapun secara eksternal yaitu karena adanya dorongan kondisi ekonomi yang cukup sulit dengan menikahkan anaknya di usia muda akan meminimalisir kesulitan tersebut.

Selain adanya dorongan tersebut kebanyakan dari remaja perempuan yang menikah di usia dini tersebut juga belum terbekali oleh pemahaman mengenai kesiapan reproduksi yang cukup banyak. Pemahaman yang harusnya didapatkan tidak dapat di usia mereka yang cukup belia yang memungkinkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan ketidaktahuan mereka terhadap kesiapan reproduksi mereka pasca menikah.

Dengan minimnya pemahaman akan kesiapan reproduksi dan edukasi parentingnya dapat menimbulkan beberapa dampak yang terjadi seperti kematian ibu dan anak, dan stunting. Dampak yang paling banyak terjadi adalah kematian pada ibu dan anak. Di usianya yang masih cukup muda, keadaan tubuh yang belum cukup matang untuk melahirkan yang mendorong banyaknya kasus kematian ibu maupun anak.

Dampak dari menikah muda pun akan berkaitan dengan kelahiran sang anak yaitu stunting. Usia muda yang biasanya digunakan untuk menikmati masa-masa hidup yang akhirnya bagi remaja lepas kontrol dalam mengkonsumsi makanan dan minuman bagi tubuhnya. Jelas ini berkaitan dengan kondisi janin mereka yang akhirnya mempengaruhi keadaan si anak ketika lahir.

Untuk mengkaji masalah ini Peneliti menggunakan teori tindakan rasional dari Max Weber. Weber menyatakan empat faktor yang mempengaruhi Tindakan sosial seseorang, yaitu: Tindakan sosial murni (*zweck rational*), Tindakan sosial nilai (*wert rational*), Tindakan sosial emosional (*affectual*), dan Tindakan sosial tradisional (*traditional*).

Perilaku sosial yang dapat dijelaskan oleh perhitungan “rasional” yang dilakukan seorang individu yang menjadi latarbelakan adanya Tindakan sosial individu. Individu disini dapat dikatakan sebagai agen rasional yang memaksimalkan kepentingannya dalam kehidupan sehari-harinya.


Pada dasarnya teori tindakan rasional lebih menitikberatkan pada tindakan- tindakan individu yang dilakukan karena adanya sebuah pertimbangan yang logis mendapatkan keuntungan dengan pertimbangan tersebut. Bukan hanya mementingkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan melalui rasionya tapi juga atas dasar pencapaian kepentingan

yang akan didapatkan.

Melalui teori tindakan dapat menganalisis fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Cipada bahwa pernikahan dini yang terjadi merupakan pilihan yang rasional atau pilihan yang dapat mengkomodifikasi kepentingan yang diinginkan untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, ataupun menepis adanya perzinahan yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka peneliti membuat kerangka berfikir seperti berikut ini:





Gambar 1.1 Skema Konseptual